

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SIDANG KELILING
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar S.H

Oleh :

Diah Ayu Lestari
Npm : 1421010028

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah

Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

2018

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SIDANG KELILING
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA)

Oleh:
Diah Ayu Lestari

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice* sebagai pelayanan untuk membantu para pencari keadilan yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Dalam Islam, membantu dan memudahkan sesama umat manusia itu sangat dianjurkan. Pengadilan Agama Kalianda merupakan salah satu Pengadilan Agama tingkat pertama yang menerapkan sistem sidang keliling. Hal ini didasari karena luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda dan permintaan masyarakat Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan yang sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan. Adapun sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kalianda dilaksanakan setiap dua minggu sekali di dua lokasi yang berbeda.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kalianda, Hakim dan Panitera. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), Rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*systematizing*). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosedur pelaksanaan sidang keliling sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, yang membedakan hanya tempatnya saja. Pendaftaran perkara dapat dilakukan saat petugas datang ke lokasi sidang keliling dan petugas berkordinasi dengan pengadilan untuk pemberian nomor register perkara. Untuk pembayaran biaya registrasi dibayarkan via bank atau bisa juga transfer melalui ATM. (2) Menurut Hukum Islam sidang keliling mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Jika ditinjau dari segi *maqasid syariah* maka adanya sidang keliling memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan guna memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberkan masukan secukupnya maka skripsi saudara

Nama : Diah Ayu Lestari

NPM : 1421010028

Prodi Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Judulskripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 19 Februari 2018

Pembimbing I,

Hj. Linda Hirdawaty, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032003

Pembimbing II,

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

**Ketua Jurusan
Ahwal Al-Syakhsiyyah**

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SIDANG KELILING (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)**”, disusun oleh : **Diah Ayu Lestari NPM : 1421010028, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal :

TEAM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji 1 : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji 2 : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

**Dekan,
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197009011997031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾


Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah/5:2)



PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mastur dan Ibu Rembyung Musinah, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan ku disetiap waktuku menuntut ilmu.
2. Kedua adikku Muhammad Kamalin Anam dan Ulin Nuha, serta keluarga besarku yang tidak pernah berhenti memberi support dan selalu membantu dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Diah Ayu Lestari adalah anak pertama dari tiga saudara, putri dari pasangan Bapak Mastur dan Ibu Rembyung Musinah yang berasal dari desa Pengaleman pekon Kresnomulyo kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Menempuh pendidikan pertama di SDN 3 Kresnomulyo dan lulus pada tahun 2006, melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Ambarawa lulus pada tahun 2009, dan melanjutkan lagi pendidikan di SMAN 1 Ambarawa lulus pada tahun 2012, kemudian baru melanjutkan lagi pendidikan strata satu (S1) di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2014 dengan mengambil jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sidang Keliling Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut berliu.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Bapak Marwin, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing II yang membimbing selama masa studi.

4. Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikanya skripsi ini.
5. Keluargaku di Himpunan Mahasiswa Islam, kanda yunda adinda serta teman teman seperjuangan Joni, Meiva, Majid, Lia, Deni, Siska, Eva, Wiwit, Helda, mb Rini yang telah memberikan support dan doa demi penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Kalianda yang senantiasa memberikan dukungan dapat terselesaikanya skripsi ini.
7. Keluarga besar Ahwal Al-Syakhsiyyah Kelas B angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 19 Februari 2018

Penulis,

DIAH AYU LESTARI
NPM. 1421010028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Masalah	9
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sidang Keliling.....	14
1. Pengertian Sidang Keliling dan Dasar Hukumnya	14
2. Syarat Sidang Keliling.....	17
3. Prosedur Sidang Keliling.....	18
B. Maqasid Syari'ah.....	26
1. Pengertian Maqasid Syari'ah.....	26
2. Dasar Maqasid Syari'ah	34
3. Tingkatan Maqasid Syari'ah.....	41
C. Masalah Mursalah	26
4. Pengertian Masalah Mursalah dan Dasar Hukumnya	26
5. Macam-macam Masalah Mursalah.....	34
6. Syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah	41
7. Metode Analisa Masalah Mursalah	44
8. Objek Masalah Mursalah.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kalianda.....	52
1. Sejarah Pengadilan Agama Kalianda.....	52
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda.....	54
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda	55
4. Luas Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda	57
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda	60
B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kalianda.....	62
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kalianda.....	70

BAB IV ANALISIS DATA


A. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kalianda.....	71
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kalianda.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)”** sebagai berikut :

1. Sidang Keliling adalah sidang di luar pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilakukan secara tetap maupun yang incidental.¹
2. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis; hukum syarak.²
3. Pengadilan Agama Kalianda adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kota Kalianda.³

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis tentang pelaksanaan sidang keliling perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Kalianda.

¹SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/1/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi keempat. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011. h.510.

³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara objektif

- a. Untuk mengetahui akses terhadap pelayanan di bidang hukum yang melalui sidang di luar pengadilan.
- b. Untuk mengetahui pelayanan terhadap anggota masyarakat terutama kelompok miskin yang menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan perkara.

2. Secara Subjektif

- a. Kondisi di atas selain menarik untuk di bahas, bahan atau data primer dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kalianda tersedia. Dasar sekunder atau kepustakaan pun cukup tersedia dan mendukung teori dan dasar dalam penulisan skripsi ini.
- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Komitmen Bangsa dan Negara Indonesia dalam membina hukum nasional yang menjadi bagian garapan pembangunannya menempatkan hukum Islam memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu bahan pokok yang sangat diperlukan dalam membina hukum nasional.

Hukum Islam sejak kedatangannya ke bumi nusantara Indonesia hingga saat ini tergolong hukum yang hidup (*living law*) dan dinamis dalam

masyarakat Indonesia, Hukum Islam adalah suatu peraturan (syariat) yang diturunkan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram dan bahagia baik di dunia dan di akhirat. Allah SWT dengan rahmat-Nya tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan. Dia mengutus para Rasul-Nya diberbagai bangsa dan disepanjang waktu untuk menjelaskan dan menunjukkan kepada umat jalan yang ma'ruf dan jalan yang mungkar yang benar dan yang salah. Semua ajaran secara bertahap di bawa oleh Rasul-Nya saling memperkuat hingga ajaran terakhir yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Sebuah prinsip keadilan adalah bahwa keadilan itu harus bisa diakses secara universal. Artinya setiap orang berhak memperoleh akses keadilan tanpa membedakan seberapa kaya atau miskinnya mereka, seberapa terpelajarnya mereka, atau seberapa jauhnya mereka tinggal dari pengadilan. Karena prinsip universal ini, wacana akses terhadap keadilan menjadi (*access to justice*) menjadi bahan diskursus yang tak pernah usang, di mana dan kapanpun juga.

Ide utama dari konsep *access to justice* ini mengacu pada sebuah keadaan dan proses dimana setiap warga Negara mampu mencari dan memperoleh pemulihan hak-haknya melalui lembaga-lembaga keadilan formal dan informal sesuai dengan standar hak asasi manusia. mencuatnya isu *access to justice* ini didasarkan pada kenyataan masih terdapat kelompok orang yang belum memiliki akses terhadap keadilan. Dari sejumlah hasil penelitian mereka itu adalah orang miskin, kaum marjinal dan perempuan.

Dalam implementasinya, upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini meliputi tiga hal. *Pertama*, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan. *Kedua*, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak-hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan. Dan *ketiga*, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.⁴

Masyarakat sangat mendambakan terbentuknya lembaga peradilan yang memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat sebagai penerima layanan. Penerima layanan akan membandingkan harapan tersebut dengan pelayanan yang diterima. Apabila pelayanan yang diterima melebihi dari apa yang diharapkan, maka penerima layanan akan memberikan citra baik kepada lembaga peradilan. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima kurang dari apa yang diharapkan, maka penerima layanan akan memberikan citra buruk terhadap lembaga peradilan tersebut.⁵

Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban Negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut bisa menjadi perkara antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang melanggar. Perkara yang muncul tersebut tidak selalu bisa diselesaikan oleh

⁴ Drs. H. Wahyu Widiana, MA, *Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access To Justice di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 91-92.

⁵ Hermansyah, SHI, *Wajah Cerah Pelayanan Publik dan Meja Informasi di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 6.

kedua belah pihak, sehingga membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa berupa orang sebagai mediator juga dapat berupa Lembaga Peradilan.

UUD 1945 Pasal 24 (2) menyebut “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pasal 24 (2) UUD 1945 dilaksanakan oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.

Lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, dan Mahkamah Militer Agung yakni pada Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.⁶

Tuntutan Reformasi menghendaki pola pikir, sikap, budaya dan perilaku lembaga-lembaga publik, dari perilaku sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang berada di bawah

⁶ Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 11-12.

kekuasaannya menjadi perilaku sebagai pelayan yang baik bagi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Kekuasaan bukanlah komoditi yang boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dan kewibawaan melainkan merupakan tanggung jawab dan peluang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian pula kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut diantaranya adalah terkait dengan Pos Bakum yaitu Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu; permohonan pembebasan biaya perkara atau prodeo, serta biaya sidang di tempat sidang tetap (*sitting plaats*). Adapun penyelenggaraan sidang keliling terdapat pada Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Latar belakang adanya sidang keliling dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, jarak tempuh yang jauh dan sulit untuk di lalui, tingginya biaya transportasi bagi para pencari keadilan. Serta adanya Kabupaten baru akibat pemekaran wilayah di daerahnya belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Sidang keliling merupakan sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap. Serta membantu mereka yang secara geografis sulit menjangkau Pengadilan sehingga menurut Peneliti ini menjadi solusi yang bagus, karena memang beberapa perkara yang ada di dalam masyarakat hanya bisa diselesaikan melalui meja Pengadilan.

Sidang keliling merupakan terobosan baru bagi wilayah Negara Indonesia yang sangat luas. Harapan dari adanya sidang keliling adalah agar masyarakat miskin dan masyarakat di pelosok daerah dapat mengakses pengadilan guna mencari keadilan. Terobosan ini diharapkan sebagai sarana penerapan *justice for the poor*.

Sebagian Pengadilan Agama menerapkan sidang keliling. Hal ini sesuai dengan keputusan masyarakat sekitar maupun dari luas wilayah yurisdiksi suatu Pengadilan Agama.

Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan.⁷

⁷ M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UUD No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ke-2, h.112.

Salah satu Pengadilan Agama yang menerapkan system sidang keliling adalah Pengadilan Agama Kalianda. Luas wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten dan 26 (dua puluh enam) kecamatan. Salah satu latar belakang diterapkannya sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda adalah desakan atau permintaan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas kemudian dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka akan dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang pelaksanaan sidang keliling dengan judul “Pelaksanaan Sidang Keliling Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)”.

D. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian pada skripsi ini, maka penulis tegaskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda?

E. Tujuan dan Kegunaan masalah

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kalianda.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pemerintah ataupun Masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan sidang keliling.
- b. Kegunaan praktis bagi masyarakat dapat memberi pengetahuan tentang sidang keliling.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)⁸, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Kalianda.

b. Sifat Penelitian

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, h.81.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* , yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literature tentang persidangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kalianda dan Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/01.2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h,85.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara (*Interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁰ Adapun yang diwawancarai adalah narasumber, yaitu Kepala Pengadilan Agama Kalianda, Hakim dan panitera. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang di mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.¹¹

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data sekunder dengan berpijak pada berbagai literature dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

¹⁰*Ibid.*, h. 86.

¹¹*Ibid.*, h.82.

notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹² Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kalianda.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini penulis lakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu member catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (kitab-kitab, buku literature, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbitan) atau urutan rumusan masalah. Catatan atau tanda ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki. (*footnote*).

Dengan nomor urut.

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi data (*sistematising*)

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.188.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁴ Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), Cetakan Ke 1, h. 126.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983), h.80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling dan Dasar Hukumnya

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan baik yang dilakukan secara tetap maupun insidentil. Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program dari pengembangan *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).¹⁵

Sidang keliling selayaknya menjadi perhatian semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di negeri ini. Hal ini dikarenakan pelayanan hukum

¹⁵Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama, Pengadilan Agama Masohi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012), h. 4.

dan keadilan melalui sidang keliling merupakan kewajiban semua lembaga public secara proporsional dan terpadu, bukan hanya kewajiban salah satu institusi saja. Untuk itu, pelaksanaan sidang keliling ini perlu mendapat dukungan dari dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Hal itu ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2). Menurut Pasal 2: *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu...”*. Kemudian Pasal 3 ayat (2) ,menjelaskan : *“Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi”*.¹⁶

Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia harus menjadi garda paling depan dalam proses penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia, terutama mereka yang selama ini termarginalkan dari sentuhan keadilan. Peradilan Agama harus menjadi penjamin keadilan bagi masyarakat yang lemah dan buta hukum, sehingga lembaga negara ini benar-benar menerapkan apa yang tertera dalam prinsip *access to justice*, di mana anggota masyarakat dapat memperoleh keadilan di rumah keadilan yang senyatanya.¹⁷

Dasar hukum sidang keliling :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25, dan 28;

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika', 2009), Edisi ke 2, h.8.

¹⁷ Wahyu Widiana, *Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia*, (Direktirat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), 23-37.

- b. PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Sidang Keliling
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- k. HIR/RBg
- l. KMA Nomor 001/SK/1/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
- m. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
- n. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

- o. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak Tetap;
- p. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- q. PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Sidang Keliling
- r. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- s. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bnatuan Hukum;
- t. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- u. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011 Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.¹⁸

2. Syarat Sidang Keliling

Sebenarnya tidak ada syarat khusus dalam pelaksanaan sidang keliling, namun ada beberapa ketentuan untuk dapat dilaksanakannya sidang keliling, yaitu :

- a. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah Kabupaten/Kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;

¹⁸*Ibid.*, h.10-11.

- b. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yuridiksinya;
- c. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- e. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.¹⁹

3. Prosedur Sidang Keliling

a. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

- 1) Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat :
 - a) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;
 - b) Waktu pelaksanaan; serta
 - c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita, dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
- 2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau penitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan.

¹⁹*Ibid.*, h.13.

Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

- 3) Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
- 4) Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
- 5) Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
- 6) Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Bindalmin.
- 7) Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

b. Pendaftaran Perkara

- 1) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara
- 2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada dilokasi di mana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
- 3) Petugas penerima pendaftaran perkara yang di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran

perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.

- 4) Petugas meja 1 setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- 5) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.
- 6) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada tugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
- 7) Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- 8) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010.²⁰
 - 1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan melalui Meja 1 bersama dengan surat gugatan/permohonan dengan melampirkan :

²⁰*Ibid.*, h.16-17.

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- 2) Petugas Meja 1 setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM nihil.
 - 3) Kasir membukukan panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
 - 4) Berkas permohonan perkara prodeo diproses sesuai pola Bindalmin, seperti pembuatan PMH (Penetapan Majelis Hakim), PHS (Penetapan Hari Sidang), Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti.
 - 5) Pemanggilan sidang pertama untuk para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
 - 6) Permohonan berperkara secara prodeo diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam sidang insidentil dan diputus

dengan Putusan Sela yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.

- 7) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan oleh KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.
- 8) Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berkenaan dengan bukti kwitansi.
- 9) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggung jawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
- 10) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Jurnal dan mengeluarkannya sesuai perintah Ketua Majelis selama proses perkara berlangsung, dengan mengalokasikan terlebih dahulu biaya materai.
- 11) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi yang dibuat rangkap dua yang aslinya disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

12) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada point (8) sudah habis sedangkan perkara masih berproses dan memerlukan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

13) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan dari Kasir, membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

14) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).

15) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (8), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (bendahara pengeluaran) untuk selanjutnya dikembalikan ke kas Negara.

16) Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat/pemohon diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela. Dan jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

17) Apabila perkara telah diputus, maka buku jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara yang tercantum dalam buku jurnal dicantumkan dalam amar putusan.

18) Amar putusan prodeo tentang pembebanan prodeo adalah sebagai berikut: *“Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. Dibebankan kepada Negara.”*²¹

9) Pelaksanaan administrasi kepanitera sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

c. PMH, Penunjukkan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan

- 1) Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang (PHS) masing-masing dibuat sesuai dengan pola Bindalmin.
- 2) Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.
- 3) Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.

d. Persidangan dan Mediasi

- 1) Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah sidang.
- 2) Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.

²¹ Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011, Nomor : 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, h. 3-5.

- 3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
- 4) Panitera Pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

e. Ikrar Talak dan Akta Cerai

- 1) Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
- 2) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
- 3) Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
- 4) Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
- 5) Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan

hukum tetap atau ditempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.

6) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi di mana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan setempat.

7) Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.

f. Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.²²

B. Maqasid Syari'ah

1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Maqasid Syari'ah adalah nilai-nilai dan sarana-sarana syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (maqasid) dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap ketentuan hukum.

Bila diteliti semua suruhan Allah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam

²²Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama, *Op., Cit.* h.17-19.

fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat dari umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya (21) : 107 tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*²³

Rahmat untuk seisi alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Para ulama sepakat bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum syara'. Apakah untuk kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum ? Atau dengan bahasa lain: Apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah untuk menetapkan hukum ? Dalam hal ini ada dua pendapat: **Pertama**, ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapapun (yang dianut oleh ulama kalam Asy'ariyah). Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud (11): 107 :

²³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.331.

خَلْدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ

Artinya : *Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.*²⁴

Mereka berpendapat bahwa bukan untuk memasalahkan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan penetapan hukum syara' itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat. *Kedua*, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hamba-Nya (yang dianut oleh ulama kalam *al-Mu'tazillah*) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum syara'.

Sebenarnya kalau kita perhatikan perbedaan pendapat di atas dalam hal tujuan penetapan hukum syara' tersebut, akan terlihat bahwa perbedaannya semata-mata hanya perbedaan secara lazfi dan tidak mengakibatkan perbedaan secara praktis dalam penetapan hukum itu sendiri karena semua pihak sepakat bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah ada tujuannya dan tujuan itu adalah bagi kemaslahatan umat.²⁵

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Qur'an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *'amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.233.

²⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), cet. 1, h. 246-247.

keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika dan akhlak. *Amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia). kelompok terakhir (*amaliah*) ini dalam sistematika Hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama Ibadat, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, Kedua muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan sesama manusia.²⁶

Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.²⁷ Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqashid syari'ah*.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesenjangan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju

²⁶ Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 32.

²⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1984), h.7.

sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁸

Sebelum kita melangkah kepada pengertian istilah *maqashid al-syari'ah*, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian istilah syari'ah secara terpisah. Dalam literatur Hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syari'ah ini.

Dalam periode-periode awal, syari'ah merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. dalam wujud seperti ini syari'ah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*. Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, 'amaliyah, dan *khulukiyyah*. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah antara lain dalam surat al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.²⁹

Dalam surat asy-Syura ayat 13 ditegaskan :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

²⁸ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.500.

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agamadan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).³⁰

Kata syari'at dapat diidentikan dengan kata agama. Seperti dikatakan, kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, Hari Pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syari'at. Aqidah, misalnya, tidak masuk dalam penertian syari'at. Syekh al-Azhar, Mahmoud Syaltout, misalnya memberikan pengertian bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ali al-Sayis mengatakan Bahwa Syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.³¹

Apabila kita teliti arti syari'ah secara bahasa di atas, dapat kita katakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air dalam

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.484.

³¹ Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet.1, h. 62-63.

arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syari'ah adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan syari'at dalam air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'at dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsure yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsure air ini ditegaskan oleh Allah dalam FirmanNya "Dan kami jadikan segala sesuatu dari air".³²

Pengertian bahasa di atas, pada hemat penulis agaknya membawa para ulama memberikan batasan syari'ah dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan syari'at itu secara umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan yang dikemukakan oleh Syaltout dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan *maqashid Al-syari'ah*.³³

2. Dasar Maqasid Syari'ah dalam penetapan Hukum Islam

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqashid al-Syari'ah* oleh al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma'la yutaq*

³² QS al-Anbiya': 30.

³³ Ibid., h. 63.

(membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dalam mengomentari pandangan al-Syatibi ini, Fathi al-Daraini memperkuatnya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki Hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Ajaran (doktrin) *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan masalahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum. Agaknya tidak berlebihan Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.³⁴

Hemat penulis dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.³⁵

Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 65.

³⁵ *Ibid.*, h. 66.

³⁶ *Ibid.*, h. 66.

Ayat-ayat itu antara lain adalah berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 165, Allah berfirman :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya: Mereka Kami utus selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁷

Dalam surat al-Anbiya' ayat 107 Allah menegaskan: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Berkaitan dengan asal penciptaan, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 7:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya: Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya.³⁸

Dalam ayat lain al-Qur'an surat al-Zariyat ayat 56, firman Allah berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.³⁹

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.104.

³⁸ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.222.

³⁹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.523.

Masih dalam kaitan dengan penciptaan dalam surat al-Mulk ayat 2, Ia berkata:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya: Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.⁴⁰

Menurut al-Syatibi, dengan hubungannya dengan hukum terdapat cukup banyak ayat. Di antaranya dapat dihubungkan dengan masalah:

- Wudhu. Setelah Allah berbicara tentang wudhu, Ia kemudian berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu.⁴¹

- Shalat. Berkenaan dengan shalat Allah berfirman dalam surat al-Ankabut ayat 45:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.⁴²

- Jihad. Ayat yang menjelaskan masalah jihad ialah firman Allah surat al-Hajj ayat 39:

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.562.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.108.

⁴² Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.401.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya.*⁴³

- Qisas. Firman Allah dalam kaitan dengan qisas terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya: *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal.*⁴⁴

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni *The principle governing the interest of people* (prinsip pembentuk kemaslahatan manusia) terhadap syari'at. Bagi al-Syatibi tidak menjadi persoalan apakah dalam al-Qur'an, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun dengan pernyataannya dalam al-Qur'an itu bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia, menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya. Ini sebaliknya

⁴³ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.337.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.27.

pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar al-Qur'an itu. Sampai di sini muncul pertanyaan bagaimana posisi sunnah? Apakah menjadi dasar konsep *maqashid al-syariahnya*?⁴⁵

Menurut al-Syatibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Jadi Sunnah merupakan *bayan* (penjelasan) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah.⁴⁶

Apa yang ingin dikatakan oleh al-Syatibi, pada hemat penulis adalah bahwa cakupan al-Qur'an adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling berkaitan ini dapat pula dalam hubungan al-Qur'an dan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Keduanya menjadi dasar pemikiran al-Syatibi tentang *maqashid al-syari'ah*.⁴⁷

3. Tingkatan Maqashid Syari'ah

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu

⁴⁵ Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet.1, h. 69.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 70.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 71.

bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada tiga yaitu: primer, sekunder, dan tersier.⁴⁸

a. Kebutuhan Primer (*Dharuri*)

Kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *dharuri*. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) harta, (5) keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut “dharuriyat yang lima”.⁴⁹

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya untuk keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsure pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus di jauhi.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), cet. 1, h. 248.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 248.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 249.

Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam al-Qur'an yang diantaranya pada surat at-Taubah(9): 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.*⁵¹

Di samping itu Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah (2): 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: *Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat.*⁵²

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk

⁵¹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.194.

⁵² Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.34.

meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah.⁵³

Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah “wajib” (menurut jumhur ulama) atau “fardu” (menurut ulama hanafiyah). Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan *dharuri* ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk *haram dzati*. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang *dharuri* ini, *syara'* menetapkan hukum-huku pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fiqh.⁵⁴

b. Kebutuhan Sekunder (*Hajiyat*)

Tujuan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam

⁵³ *Ibid.*, h. 249.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 250.

kehidupan. Tujuan penetapan hukum syara' dalam bentuk ini disebut tingkat *hajiyyat*.

Tujuan *hajiyyat* dari segi penerapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

- 1) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hajiyyat*.
- 2) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*. Namun segala perbuatan yang menjurus pada segala perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharuri* itu. Misalnya melakukan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *hajiyyat*.

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang member kelapangan dalam kehidupan manusia. sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang satu unsur yang dharuri itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini, berlaku dalam hukum “ibadat” seperti shalat yang berada pada perjalanan, dalam “muamalat” seperti bolehnya jual beli *saham* (indon), juga dalam “jinayat” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.⁵⁵

c. Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyah*)

Tujuan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut “*tahsiniyat*.”

Tujuan *tahsiniyat* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*dharuri dan hajiyyat*). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahsini* ini menimbulkan hukum “sunat”, dan perbuatan

⁵⁵ *Ibid.*, h. 250-251.

yang mengabaikan kebutuhan *takhsini* menimbulkan hukum “makruh”.

Takhsini berlaku pada bidang ibadat, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid, dan pada bidang muamalat, seperti pada jual beli *syuf'ah* juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja, serta berlaku pula dalam bidang *jinayat* seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.

Pembagian tujuan *syara'* pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *dharuri* lebih tinggi dari tingkat *hajiyyat*, dan tingkat *hajiyyat* lebih tinggi dari tingkat *takhsiniyyat*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *dharuri* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) harta, dan (5) keturunan (harga diri). Adapun peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu di antaranya harus didahulukan.

Bila terjadi perbenturan antara dua tuntutan yang bersifat, *dharuri* dengan yang bersifat *hajiyyat*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat *dharuri*. Contoh dalam hal ini umpamanya seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat *dharuri*. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat *hajiyyat*. Di sini terjadi perbenturan antara suruhan dalam tingkat

dharuri dengan larangan dalam tingkat *hajiyat*. Dalam hal ini ulama membenarkan si dokter melihat aurat si sakit waktu operasi tersebut, karena harus mendahulukan yang *dharuri* dan *hajiyat*.⁵⁶

Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *dharuri* namun berbeda dalam urut kepentingan, maka didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwa.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Dalam hal ini umpamanya seseorang yang tersekat kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman terlarang ,maka boleh dia meminum khamar yang terlarang itu meskipun sampai ia mabuk karena meminum minuman itu.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara harta dengan kepentingan memelihara harga diri, didahulukan kepentingan memelihara harta. Umpamanya seseorang diperkosa dengan ancaman satu-satunya harta yang dimilikinya akan dimusnahkan. Dibenarkan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 251-252.

tindakan membiarkan diri dipaksa berbuat zina yang terlarang karena membela harta, apalagi membela jiwa.

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat *hajiyyat*, didahulukan satu diantaranya, yaitu yang paling enteng resikonya. Seandainya sama resikonya didahulukan kepentingan berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan di atas, karena meski bagaimana juga kepentingan *hajiyyat* berkaitan dengan salah satu lima unsur *dharuri* disebutkan di atas. Kepentingan menutup aurat berada pada tingkat *hajiyyat* dan kepentingan belajar pokok-pokok agama juga berada pada tingkat *hajiyyat* yang berkaitan dengan memelihara agama. Bila untuk kepentingan proses belajar mengajar ini si guru terpaksa melihat wajah si murid yang semestinya tidak boleh dilakukan, maka ia dibolehkan meskipun yang demikian adalah aurat. Haram melihat aurat haram pada *ghairu zaati* dan *saddu al-zari'ah*, sedangkan belajar pokok-pokok agama itu adalah sesuatu yang bersifat *hajiyyat*. *Hajiyyat* dalam hal ini dilakukan karena yang berlawanan dengannya hanya sebatas *hajiyyat* pula.⁵⁷

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah dan Dasar Hukumnya

Untuk memahami *masalah mursalah* secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna dalam kajian ushul fiqh. Secara etimologis “*Maslahah Mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 251-253.

Secara etimologi, kata *Maslahah* bersasal dari kata 'Salaha' Atau 'Saluha' yang berarti baik. Kata ini adalah antonym dari kata 'Fasada' yang berarti rusak. Dengan demikian kata *maslahah* adalah kebaikan dari kata *mafsadah* (kerusakan).

Kata *maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *masalih*. Pengarang kamus "Lisan Al-Arab" menjelaskan pengertian *maslahat* dari dua arah, yaitu *maslahah* yang mempunyai arti 'al-shalah' dan *maslahah* sebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata 'al-mashalih' semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan dan pencegahan.⁵⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahah* mempunyai arti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna" sedangkan *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁵⁹ Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.

Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata : *arsala-yursilu-irsal* yang artinya : *adam al-taqyid* (tidak terikat); atau yang

⁵⁸Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1 h.117.

⁵⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2 h.634.

berarti juga : *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).⁶⁰ Kemudian pengertian *masalahah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali misalnya, mengemukakan : bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.”⁶¹

Tujuan Syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *masalahah*, dan upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *masalahah*.⁶²

Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syathibi mengatakan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' termasuk ke dalam konsep *masalahah* . Dengan demikian. Menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahat di akhirat.⁶³

⁶⁰ Ahmad Mukri Aji, *Pandangan al-Ghazali tentang Masalahah Mursalah*, Jurnal Ahkam, IV, 08, (Jakarta:2002), h.38.

⁶¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Paramuada Adversiting, 2008), cet. Ke-1, h.152.

⁶² *Ibid.*, h.153.

⁶³ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushul al-Syari'ah*, (t.t:Dar ibn Affan, 1997) cet, Ke-1 jilid 2,h. 17-18. Lihat Juga Ma'ruf Amin, *fatwa dalam system Hukum Islam*, (Jakarta:Paramuda Adversiting, 2008), cet. Ke-1 h.153.

Dari definisi tersebut tampak yang menjadi tolak ukur *masalahah* adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syar'i. Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al-Khamsah*), semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *masalahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalahah*.⁶⁴

Sifat dasar dari *maqasid al-syari'ah* adalah pasti, dan kepastian disini merujuk pada otoritas *maqasid al-syari'ah* itu sendiri. Dengan demikian eksistensi *maqasid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak terbantahkan baik yang bersifat perintah wajib maupun larangan.⁶⁵

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa al-Ghazali mengajukan teori *maqasid al-syari'ah* ini dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada *kulliat al-khamsah*. Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua periode: pertama, metode *konstruktif* (bersifat membangun) dan kedua, metode *preventif* (bersifat mencegah). Dalam metode *konstruktif*, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktivitas sunat yang baik dilakukan dapat dijadikan contoh dalam metode ini. Sedangkan berbagai larangan pada semua perbuatan bisa dijadikan sebagai contoh *preventif*, kedua metode

⁶⁴Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2004), ke-1, h.81.

⁶⁵Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*,. (Jakarta:Gaung Persada Pers, 2007), cet. Ke-1 h.129.

tersebut bertujuan mengukuhkan elemen *maqasid al-syari'ah* sebagai jalan menuju kemaslahatan.

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁶⁶

Sedangkan secara terminology ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maslahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut :

1. Al-Ghazali merumuskan *maslahah mursalah* sebagai berikut: “apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk *nas* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”⁶⁷
2. Abdul Wahab Khalaf member rumusan berikut :

“*Maslahah Mursalah* ialah maslahat yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”⁶⁸

Dalam kaitannya dengan ini Wahbah Zuhaili⁶⁹ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta:Kencana Predana Media Group , 2008), cet, ke-4, h.325.

⁶⁷Al-Ghazali, *al-mustashfa*, (Beirut:Dar-al-Fikr,tt.), h.286.

⁶⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Gema Risalah Press, 1996), cet. 7,h.142.

⁶⁹Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Bairut:Dar al-Fikr, 1986), h.757.

membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatn dan tertolak kerusakan dari padanya, sejalan dengan hal ini Ahmad Munif Suratmaputra⁷⁰ juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masalahh mursalah adalah maslahat yang sejalan dengan tindakan syara' dan tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalahh mursalah* teresbut, sebagai berikut :

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang mengakuinya.⁷¹

Pada perkembanagn selanjutnya penggunaan term *masalahh mursalah* telah terjadi perbedaan dikalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-munasib al-mursal, al-istidlal al-mursal, al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama "*al-istislah*".⁷²

⁷⁰Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hkum Islam al-Ghazali Masalahh Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002), cet. Ke-1, h.71.

⁷¹Ammir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h.334.

⁷²Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.118.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Adapun mengenai *maslahah mursalah* pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁷³

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut.⁷⁴

Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum; dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* dan ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau ijma'. Dan penerapan konsep *maslahah al-mursalah* dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan*.⁷⁵

Ulama Malikiyah dan Hanabillah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maslahah*

⁷³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat:Logos Publishing House, 1996), cet. 1Ke-1, h.120.

⁷⁴*Ibid.*, h.121.

⁷⁵*Ibid.*, h.120-121.

mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *masalahah mursalah* itu bersifat pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bersifat *zanni* (relative).⁷⁶

Begitu halnya dengan ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya, juga menjadikan *masalahah* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi Imam al-Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyas*, namun salah satu pengikut mazhab ini Imam al-Gazhali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *masalahah mursalah*, walaupun beliau menyebutnya dengan istilah *al-istihlah*. Dengan demikian, jumhur ulama sebenarnya menerima *masalahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan Hukum Islam.⁷⁷

Adapun penggunaan *masalahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum oleh jumhur ulama ini didasarkan pada sejumlah alasan sebagai berikut:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat Al-qur'an surat Al-Anbiya/21:107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁷⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h.121-122.

⁷⁷*Ibid.*, h.123.

Artinya : *Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.*⁷⁸

Ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maslahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran 'Umar bin al-Khatab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu bahasa di zaman 'Utsman bin 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.⁷⁹

2. Macam-macam Maslahah

Para pakar ulama fiqh membagi masalah dalam beberapa bagian, antara lain adalah :

1. Dari segi eksistensinya/keberadaan masalah menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:⁸⁰

a. Maslahah Mu'tabarah

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.331.

⁷⁹Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, h.164-165.

⁸⁰Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), cet. Ke-1, h.162.

Maslahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, disyari'atkanlah hukum *qiyas* (menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukum berdasarkan nash) terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Untuk memelihara kehormatan manusia, disyari'atkanlah hukum dera bagi penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, disyariatkanlah hukum potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.

b. *Maslahah Mulgah*

Maslahah Mulgah, yaitu kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh dari *maslahah mulgah* ialah menyamakan pembagian seorang anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam hal harta warisan, penyamaan pembagian "jatah" harta waris antara anak perempuan dengan bagian anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi

berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat an-Nisa/4:11⁸¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دِينٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸²

c. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah, yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *masalah*

⁸¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h.331-332.

⁸² Departemen Agama RI, *ibid*, h,78.

mursalah ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh *nash*. Diakui dalam kenyataannya masalah jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁸³

2. Masalah ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya

Ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya, *masalah* terdiri dari tiga macam, yaitu *masalah daruriyyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyyah*.⁸⁴

a. Masalah Daruriyyah

Masalah daruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *daruri*.⁸⁵

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *daruri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara

⁸³Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, h.164.

⁸⁴Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h.327-328.

⁸⁵*Ibid.*,h.327.

Agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁸⁶

b. *MaslahahHajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak tidak berada pada tingkatan *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatn yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁸⁷

Seperti dalam bidang ibadah, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh (musafir) dalam bulan ramadhan, diberi keringanan atau *rukhsah* oleh syariat untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah/2:184:

⁸⁶Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologis)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h.20.

⁸⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h.116.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁸⁸

Demikian pula dalam bidang muamalah diperbolehkannya berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya disyariatkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maslahah al-Khamsah* di atas.

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyy*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka member kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah*

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.28.

dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁸⁹

Tiga bentuk *masalah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *masalah daruriyah*, kemudian *masalah hajiyyah* dan berikutnya *masalah tahsiniyah*. *Daruriyah* yang lima juga ada berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *daruri* atas *hajiyy*, dan didahulukan *hajiyy* atas *tahsini*.⁹⁰

3. Masalah ditinjau dari segi kandungannya

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membagi masalah kepada:

a. *Maslahah al-Ammah*

Maslahah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Misalnya, para ulama membolehkan membunuh menyebarkan bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Maslahah al-Khasah*,

⁸⁹Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, h.328.

⁹⁰*Ibid.*, h.328-329.

Maslahah al-Khasah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).⁹¹

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

4. Masalah ditinjau dari segi berubah atau tidaknya

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, ada dua bentuk, yaitu:⁹²

- a. *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan pereubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda aturan satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

3. Syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah

⁹¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h.116-117.

⁹²Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hlm.156, Lihat juga: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h.117.

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan *maslahah* yang bersifat dugaan.

Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak *madarat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maslahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maslahah* yang bersifat dugaan. Contoh *maslahah* ini ialah *maslahah* yang di dengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.

2. Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan *maslahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat diralisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak *madarat* dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.

3. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa masalah tersebut adalah masalah yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.
4. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada di dalam kesempatan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁹³

Imam Ghazali, dalam mempergunakan pemakaian *masalah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Masalah itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila hanya kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan.
2. Masalah itu haruslah bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslim secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
3. Masalah tersebut harus bersifat qath'i (pasti) atau mendekati itu.⁹⁴

Sedangkan Imam Syatibi tidak mengharuskan hal-hal yang disyaratkan oleh Imam Ghazali, tetapi mengemukakan tiga hal yang harus diperhatikan dalam ketika harus memutuskan hukum berdasarkan *masalah mursalah*, yaitu:

⁹³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.145-146.

⁹⁴Yusuf Qardhawi, *Keluwasan dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), cet 1, h.24.

1. Harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat menerimanya. Namun tidak boleh menyangkut hal-hal ibadah.
2. Secara keseluruhan, harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, yang mana tidak menghilangkan satu dasarpun dari dasar-dasar agama, dan satu dalilpun dari dali-dalil yang *qath'i*. Tetapi ia harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan dari syariat, meskipun tidak ditemukan dalil khusus yang menerangkannya.
3. *Maslahah mursalah* harus selalu mengacu pada pemeliharaan hal-hal yang bersifat vital atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang memeberatkan di dalam agama.⁹⁵

Selanjutnya Imam Malik, dalam mempergunakan pemakaian masalah mursalah sebagai salah satu penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Adanya kesesuaian antara masalah yang diperhatikan dengan *maqasid al-syari'ah* dimana masalah tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara' meskipun hanya satu.
2. Masalah tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qulat* (rasional), yang menurut syara' didasarkan kepada pemeliharaan terhadap masalah, sehingga tidak ada tempat untuk masalah dalam *maslahah ta'abbudiyah* dan perkara-perkara syara' yang sepertinya.

⁹⁵Yusuf Qardhawi, M Imdadun Rahmah *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. 1 h. 91.

3. Hasil dari *masalah mursalah* dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang *daruri* (primer) menurut syara' dan meniadakan kesempitan dalam agama.

Bila kita perhatikan syarat-syarat masalah mursalah di atas terlihat bahwa ulama yang memakai dan menggunakan masalah mursalah dalam berhujjah cukup hati-hati dalam menggunakannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.⁹⁶

4. Metode Analisa Masalah Mursalah

Sebagaimana halnya metode analisa yang lain, masalah juga merupakan metode pendekatan istinbath (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Masalah mursalah adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan, untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, ayat al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian,

⁹⁶*Ibid.*, h.36.

system analisa tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syara' dalam penetapan hukumnya.⁹⁷

Pendekatan *masalah mursalah* dalam metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidahnya yang dilakukan melalui sistem analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain namun memperlihatkan substansi ajaran yang sama. Kesamaan pada dimensi substansinya itulah yang dijadikan premis-premis dalam perumusan kesimpulan induktifnya, sehingga dirumuskan menjadi kaidah-kaidah *masalah mursalah* yang merupakan kaidah *kulli*.⁹⁸

Husein Hamid Hasan menyimpulkan, bahwa sistem analisa *masalah mursalah* tiada lain adalah aplikasi makna *kulli* terhadap *furu'* yang *juz'i*. Dengan demikian, system analisisnya sama dengan system analisa *qiyas*, bahkan lebih kuat dari *qiyas*, karena pola *qiyas* adalah menganalogikan *furu'* pada asal yang hanya didukung oleh satu ayat atau nash. Sedangkan pada system analisa *masalah mursalah* hukum asalnya didukung oleh beberapa ayat atau nash akan tetapi ayat atau nash tersebut bukan dijadikan sebagai dalil terhadap ketetapan hukumnya namun dijadikan sebagai saksi atas kebenaran fatwa hukum tersebut. Selain diambil makna substansi ajarannya sebagai premis-premis dalam pengambilan kesimpulan induktifnya untuk merumuskan kaidah-kaidah *kulliyah* tentang *masalah ursalah* tersebut.⁹⁹

⁹⁷Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) h.113.

⁹⁸*Ibid.*,h.115.

⁹⁹Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: Logos, 1999) cet. 1, h.71.

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqh menerima pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya.¹⁰⁰ Namun pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqh mazhab Maliki, dimana fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyyah tentang penggunaan pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu:¹⁰¹

1. Bahwa para sahabat Nabi saw. memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamanya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur'an secara utuh kedalam mushaf-mushaf, serta menyebarluaskan pada masyarakat.
2. Bahwa selama masalah berjalan selaras dengan maksud syar'I dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syar'I terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak syar'i.
3. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.

Mustafa Zaid mengemukakan beberapa argumentasi penggunaan masalah mursalah dalam kajian hukum, sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰⁰Mustafa Zaid, *al-maslahah fi al-Fiqh al-Islami wa Najmu al-Din al-Thufi*, kaheerah, dar al-Fikr al-Arabi, 1964,h. 48.

¹⁰¹Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum*, h. 68.

¹⁰²Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, h.50.

- 1) Bahwa tujuan diturunkannya syari'at adalah agar para mukallaf tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan, maka mereka akan dihadapkan pada mafsadat (kerusakan).
 - 2) Para ulama sepakat bahwa dalam setiap perbuatan dan tindakan selalu terdapat aspek maslahat atau mafsadat. Memelihara atau mewujudkan aspek maslahat merupakan bagian terpenting untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.
 - 3) Kebanyakan maslahat atau mafsadat di pengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh karena itu, kajian masalah harus dilakukan secara kontinyu dengan senantiasa memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat.
- Sedangkan menurut Imam Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Husein Hamid Hasan, ada beberapa kaidah yang bisa digunakan oleh para ulama dalam melakukan analisa *maslahah mursalah*,¹⁰³ yaitu:

- 1) Hukum perbuatan sama dengan hukum musababnya. Kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan beberapa ketentuan hukum, antara lain Allah SWT mengharamkan setiap mukallaf untuk mendekati zina (khalwat). Kedudukan hukum khalwat yang merupakan penyebab terjadinya perzinaan, dalam konteks ini, sama dengan hukum perbuatan zina itu sendiri yang merupakan musabab dari khalwat.
- 2) Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus. Kaidah ini dirumuskan dengan memperhatikan beberapa norma hukum

¹⁰³Husein Hamid Hasan, *Nazariat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1997), h. 65.

antara lain, larangan terhadap orang kota untuk membeli barang produk-produk orang desa di desa mereka, jika orang desa tersebut tidak mengetahui perkembangan harga pasar.

- 3) Menghindari kemudharatan yang lebih besar. Kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan beberapa ayat atau nash yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad di jalan Allah, meskipun harus melalui peperangan.
- 4) Menutup peluang-peluang untuk melakukan tindak kejahatan. Kaidah ini dirumuskan sebagai implikasi dari kaidah-kaidah *masalah mursalah* yang telah dirumuskan di atas.

5. Objek Masalah Mursalah

Tidak seorangpun yang menyangkal bahwa syari'at Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. syari'at itu membawa manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan serta mencegah kejahatan dan menolak kebinasaan.

Pokok dan prinsip kemaslahatan itu sudah digariskan dalam teks syari'at dengan lengkap dan telah berakhir sejak wafat Nabi Muhammad saw. Alat dan cara untuk memperoleh kemaslahatan itu berkembang dan beraneka ragam, seiring dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. Kemaslahatan hidup manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi di zaman Nabi, langsung mendapat pengakuan dan pengesahan teks syari'at kalau itu dibenarkan dan dibatalkan kalau tidak dibenarkan. Masalah yang dibatalkan berarti tidak dianggap sebagai maslahat oleh syari'at.

Yang menjadi masalah ialah kemaslahatan yang dirasakan atau dialami orang setelah Nabi wafat, sedang teks syari'at tidak pernah menyinggung

masalah yang seperti itu. Inilah objek atau lapangan penggunaan *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan hidup manusia menurut yang dialami dan dirasakan oleh manusia itu sendiri yang tidak dapat diqiyaskan pada maslahat yang pernah dibenarkan atau dibatalkan oleh teks syariat (*nash*).¹⁰⁴

Objek atau ruang lingkup penerapan *masalah mursalah* menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah dan penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah seperti mua'malah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *masalah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.¹⁰⁵

Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abudi* dan *tawqifi*, yang mempunyai pengertian kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan pertunjukan syar'i dalam nash. Dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian, misalnya mengenai shalat dzuhur 4 rakaat dan dilakukan etelah tergelincirnya matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.¹⁰⁶ Sedangkan segala bentuk perbuatan diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal, umpamanya minum khamr itu adalah buruk karena merusak akal, penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik dengan begitu

¹⁰⁴Wahidul Kahar, *Efektifitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'*, h.42.

¹⁰⁵Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h.340.

¹⁰⁶*Ibid.*, h.340.

umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tingkat kekerasan.¹⁰⁷

Contoh penggunaan *masalah mursalah* antara lain: Sahabat Utsman bin Affan mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tak pernah dilakukan dimasa Rasulullah saw. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan-pengumpulan itu tidak lain semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.¹⁰⁸

Selanjutnya jika kita bisa memperhatikan produk-produk hukum ulama-ulama saat ini, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *masalah mursalah*, seperti fatwa-fatwa MUI, misalnya; fatwanya tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks nash yang menyinggungnya secara langsung, namun dilihat dari ruh syari'at sangat baik sekali dan hal ini merupakan langkah positif dalam melindungi umat manusia (khususnya umat Islam) dari makanan, minuman dan obat-obatan serta kosmetik yang tidak halal untuk konsumsi, dan masih banyak lagi yang lainnya.¹⁰⁹

Contoh lainnya dari penerapan *masalah mursalah* dalam problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh nash al-Qur'an dan al-

¹⁰⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 340-341, lihat pula Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 154; Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh I*, h. 149.

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 222.

¹⁰⁹ Wahidul Kahar, *Efektifitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'*, h. 46-47.

Sunnah, yakni mengenai pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh, tentang pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Kemungkinan besar, para ulama pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perkawinan monogami atau poligami yang liar. Oleh karena dengan pertimbangan *maslahah* mengharuskan adanya pencatatan perkawinan seperti tersebut dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) KHI. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI jelas-jelas disebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.¹¹⁰

Bila diperhatikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para sahabat, tabiin dan ulama-ulama itu, semuanya adalah merupakan hasil *ijtihad* dengan pertimbangan *maslahah mursalah* meskipun mereka tidak menggunakan istilah tersebut.¹¹¹

¹¹⁰Nur Kholis, *Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap pemikiran masalah mursalah al-ghazali)* h. 4 artikel diakses pada tanggal 27 Februari 2010 07:35:39 <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/antisipasi-hukum-Islam-dalam-menjawab-problematika-kontemporer/>

¹¹¹Wahidul Kahar, “Efektifitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara’, h.49.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kalianda

1. Sejarah Pengadilan Agama Kalianda

Sebelum Pengadilan Agama Kalianda berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tanjung Karang, maka sejak diresmikan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 95 dan 96 Tahun 1982 Tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Kalianda yang kegiatan operasionalnya baru dimulai pada bulan Oktober 1983 dengan Kantor menyewa rumah penduduk di daerah perempatan Jalan Kalianda bawah. Pengadilan Agama Kalianda mulai melakukan kegiatan dengan jumlah personil 8 (delapan) orang. Sebagai Ketua ABDULLAH DHIA, S.H. dan HUSNI LUKMAN sebagai Panitera Kepala, dan 6 (enam) tenaga administrasi serta dibantu oleh 3 (orang) Hakim honor.

Pada tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda mendapat tanah berukuran 2.960 M² dan dibangunlah gedung baru berukuran 150 M² yang terletak di jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda dan diresmikan pada tanggal 24 Januari 1984 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dijabat oleh Drs. H. ROIHAN A. RASYID, Bc.Hk. yang membawahi wilayah Pengadilan Agama se Sumatera Bagian Selatan

(Palembang, Bengkulu dan Lampung), Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 42 Tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda dikategorikan sebagai Pengadilan Agama Kalianda Kelas II A.

Dikarenakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama sangat luas, maka dipandang perlu melaksanakan sidang keliling untuk beberapa wilayah untuk melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal yang meliputi wilayah Lampung Selatan bagian Barat (yang sekarang sebagian besar wilayahnya menjadi bagian wilayah Pengadilan Agama Tanggamus). Untuk sidang keliling yang ada di Kecamatan Gedong Tataan menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, sedangkan sidang keliling di daerah Kecamatan Talang Padang menumpang di balai sidang keliling Pengadilan Negeri Kalianda. Kemudian pada tahun 1986 mendapat anggaran proyek pembelian tanah seluas 939 M2 dan dibangunlah Gedung Balai sidang Pengadilan Agama Kalianda yang bertempat di Kecamatan Gedong Tataan berukuran 70 M2 yang diresmikan pemakainnya oleh ABDULLAH DHIA, S.H. (sebagai Ketua Pengadilan Agama Kalianda) pada tanggal 24 Januari 1986 dan sampai sekarang gedung balai sidang tersebut masih digunakan untuk balai sidang sidang keliling sekali dalam satu minggu, namun gedungnya pada saat ini dalam keadaan rusak ringan.

Pada tanggal 27 Oktober 1990 dibangun lagi gedung baru berukuran 172,40 M2 yang berdampingan dengan bangunan gedung yang lama dan pada bulan Oktober 1995 dibangun lagi ruang sidang berukuran 39,16 M2

yang terletak diantara dua gedung yang dibangun sebelumnya. Kemudian pada tahun Anggaran 2007 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung karena tidak ada tempat maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 172,40 M2 yang dibuat tahun 1990, dan ditempat tersebut dibangunlah gedung kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran 540 M2, dan pada tahun anggaran 2008 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi gedung tahap kedua, maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 150 M2 yang dibuat tahun 1984 ditempat tersebut dibangunlah Gedung Kantor yang baru berlantai 2 (dua) berukuran 300 M2. Pada tahun anggaran 2009 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal untuk membangun sarana pagar disekeliling, Kantor Pos Satpam, gerbang, dan tugu nama Pengadilan serta jalan masuk kantor, pada tahun 2010 mendapat belanja modal untuk penimbunan halaman kantor, sehingga halaman kantor yang semula menghadap jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda, sekarang menghadap jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 48 Kalianda.¹¹²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda

Visi Pengadilan Agama Kalianda adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Pengadilan Agama Kalianda yang Bersih, Berwibawa dan

¹¹² <http://www.pa-kalianda.go.id/profil/tentang-kami.html>, akses rabu 17 Januari 2018 08:19

Profesional dalam Penegak Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum”.

Dalam mewujudkan visi di atas, misi yang dilaksanakan adalah :

- a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengadilan.
- c. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- d. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
- e. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda

Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B¹¹³

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Sartini, S.H.,MH.	Ketua
2.	Askonsri, S.Ag.,MH.I	Wakil Ketua
3.	Ahmad Kholil R, S.Ag.,MH.	Hakim 1
4.	Warhan Latief, S.Ag.,MH.	Hakim 2
5.	Hj. Khoirunnisa, SH.I.,MA.	Hakim 3
6.	H. Dede Andi, SH.I.,MH.	Hakim 4
7.	Hj. Lia Auliyah, SH.I.,MH.	Hakim 5
8.	Ahmad Hidayat, SH.I.,MH.	Hakim 6
9.	Abdul Halim M S.,Lc.,M.Ec.,MH.	Hakim 7

¹¹³<http://www.pa-kalianda.go.id/profil/struktur-organisasi.html>, akses rabu 17 Januari 2018 08:50

10.	Nur Hidayat, S.Ag.,MA.	Hakim 8
11.	H. Martomo, SH.I.,MA.	Hakim 9
12.	H. Sarman, SH.	Panitera
13.	Edi Laili, SH.,MH.	Wakil Panitera
14.	Gunawan, SH.I.	Sekretaris
15.	Susiana, SH.	Panitera Pengganti
16.	Nurlaila, SH.I.	Panitera Pengganti
17.	Dewi Oktavia, SH.	Panitera Pengganti
18.	Suhendi, SH.	Panitera Pengganti
19.	Taufik Hidayah, SH.I.,SH.,MH.	Panitera Pengganti
20.	Masroah, SH.I.	Panitera Pengganti
21.	Nurul Huda, SH.I.	Panitera Pengganti
22.	Shilvy Sagita, SH.	Panitera Pengganti
23.	Syaiful Rohim, SH.	Jurusita
24.	Febria Dewita, S.Kom.	Jurusita
25.	Hadani Robbi	Jurusita Pengganti
26.	Deni Efprian, SH.,MH.	Panitera Muda Hukum
27.	Aldan, SH.	Panitera Muda Gugatan
28.	Asmarikad, SH.,MH.	Panitera Muda Permohonan
29.	Agung Noerdiansyah, ST.	Kasubag Umum dan Keu.
30.	Hardini Tawangsari, S.Si.,MH.	Kasubag Perencanaan, IT

		Dan Pelaporan
--	--	---------------

31.	Tri Joko Sulistomo, SH.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
32.	Endi Supriadi	Staff
33.	Agustine Pratiwi, SE.	Staff
34.	Reza Rezki Arisandi, SH.I,	Staff
35.	Marmiatun, S.Ag.	Staff
36.	Asep Supriadi, S.H.I	Staff
37.	Rifqi Jaipal, SH.	Staff
38.	Jatra Arya Perdana	Staff
39.	A. Suryadharma, S.S.	Staff
40.	Nurul Hidayah	Staff

4. Luas Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda

Pengadilan Agama Kalianda wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, secara Astronomi kota Kalianda terletak di antara 5°15' sampai dengan 6°' Lintang Selatan dan 105° 14' sampai dengan 105° 45' Bujur Timur, secara Administrasi wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Sedangkan areal wilayahnya seluas lebih kurang 3.188,78 KM² atau 318.878 hektar pesegi yang terdiri dari 27 Kecamatan, 432 Desa, dan 2.234 Dusun. Adapun jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk tahun 2012 lebih kurang berjumlah 1.374.875 jiwa dan yang beragama Islam 96.84 % sejumlah 1.299.735 jiwa, yang meliputi 2 (dua) Kabupaten sebagai berikut :¹¹⁴

a. Kabupaten Lampung Selatan

1. Kecamatan Kalianda Ibukota Kecamatan di Kalianda 24 Desa dan 3 Kelurahan.
2. Kecamatan Penengahan Ibukota Kecamatan di Pasuruan 22 Desa.
3. Kecamatan Palas Ibukota Kecamatan di Bangunan 21 Desa.
4. Kecamatan Sidomulyo Ibukota Kecamatan di Sidorejo 15 Desa.
5. Kecamatan Katibung Ibukota Kecamatan di Tanjung Ratu 12 Desa.
6. Kecamatan Tanjung Bintang Ibukota Kecamatan di Jati Baru 16 Desa.
7. Kecamatan Natar Ibukota Kecamatan di Merak Batin 22 Desa.

¹¹⁴ <http://www.pa-kalianda.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, akses rabu 17 Januari 2018 17:15

8. Kecamatan Jati Agung Ibukota Kecamatan di Margo Agung 21 Desa.
9. Kecamatan Sragi Ibukota Kecamatan di Kuala Sekampung 10 Desa.
10. Kecamatan Ketapang Ibukota Kecamatan di Bangun Rejo 16 Desa.
11. Kecamatan Candi Puro Ibukota Kecamatan di Titiwangi 14 Desa.
12. Kecamatan Merbau Mataram Ibukota Kecamatan di Merbau Mataram 15 Desa.
13. Kecamatan Rajabasa Ibukota Kecamatan di Banding.
14. Kecamatan Tanjungsari Ibukota Kecamatan di Kertosari 8 Desa.
15. Kecamatan Way Sulan Ibukota Kecamatan di Karang Pucung 8 Desa.
16. Kecamatan Way Panji Ibukota Kecamatan di Sidoharjo 5 Desa.
17. Kecamatan Bakauheni Ibukota Kecamatan di Hatta 6 Desa.

b. Kabupaten Pesawaran

1. Kecamatan Gedong Tataan Ibukota Kecamatan di Sukaraja 21 Desa.
2. Kecamatan Kedondong Ibukota Kecamatan di Kedondong 23 Desa.
3. Kecamatan Negeri Katon Ibukota Kecamatan di Negeri Katon 21 Desa.
4. Kecamatan Way Lima Ibukota Kecamatan di Batu Raja 17 Desa.

5. Kecamatan Padang Cermin Ibukota Kecamatan di Wates Way Ratai 22 Desa.
6. Kecamatan Punduh Pidada Ibukota Kecamatan di Bawang 21 Desa.
7. Kecamatan Tegineneng Ibukota Kecamatan di Trimulyo 16 Desa.
8. Kecamatan Marga Punduh Ibukota Kecamatan di Punduh 10 Desa.
9. Kecamatan Way Khilau Ibukota Kecamatan di Gunungsari 9 Desa.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda

a. Tugas Pokok :

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

- i. Ekonomi Syari'ah (yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan Isbat Kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

Penjelasan lengkap Pasal 52A ini berbunyi : “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hirriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU Nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan Hukum Islam.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.¹¹⁵

B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kalianda

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda adalah sebagai pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh akses hukum bagi rakyat pencari keadilan. Tujuan sidang keliling adalah untuk menolong masyarakat tidak mampu. Sidang dilakukan di Gedong Tataan untuk Kabupaten Pesawaran, untuk Kabupaten Lampung Selatan dilakukan di Jati Agung. Jika masyarakat yang dari Way Lima dan wilayah-wilayah di Pesawaran terus

¹¹⁵<http://www.pa-kalianda.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, akses rabu 17 Januari 2018 17:15

yang datang ke Kalianda maka butuh waktu dan biaya besar, jika pengadilan yang menjemput bola dengan sidang keliling, maka sudah membantu dengan memotong biaya sebesar sekian ratus ribu untuk sekali sidang. Wilayah Jati Agung, Natar, Karang Anyar juga jauh jika harus datang ke Kalianda.¹¹⁶Dengan pertimbangan itu maka pihak Pengadilan membuka lapak di Gedong Tataan dan Jati Agung dengan tujuan yaitu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan hukum prima dari Pengadilan dan itu ada anggarannya. Di anggaran namanya DIPA 04 yang berfungsi untuk pelayanan terpadu sidang keliling, tetapi di anggaran tersebut tidak ada sidang keliling adanya sidang di luar gedung. Kemudian Pengadilan Agama Kalianda mempunyai dua obyek, di Jati Agung dan di Gedong Tataan yang pelaksanaannya 2 (dua) minggu sekali. Di Pasawaran Gedong Tataan itu dilaksanakan setiap hari Rabu dan Di Jati Agung dilaksanakan pada hari Kamis. Selama DIPA masih ada maka pelaksanaan sidang keliling akan terus berlangsung. Tetapi karena Pengadilan Agama Kalianda memusatkan di dua tempat sehingga sampai di bulan September anggaran sudah habis. Ada majelis khusus yang ditunjuk untuk sidang keliling. Jika sudah sidang di Gedong Tataan dan Jati Agung artinya sudah tidak sidang lagi di Pengadilan. Setiap minggu selalu ada sidang. maka sidang keliling bisa saja dikembangkan di tempat lain. Jadi sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda adalah bagian pelaksanaan program *justice for all* dan *justice for poor*. Kemudian dilaksanakan sidang di luar gedung, jika secara formal namanya adalah sidang

¹¹⁶Sartini, Ketua Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2018

di luar gedung tetapi banyak orang mengatakan sidang keliling. Dikatakan dengan istilah sidang keliling karena sidang dilakukan tidak ditempat atau tidak di kantor melainkan dilaksanakan secara keliling dari satu tempat ke tempat yang lain hakimnya yang mendatangi orang yang berperkara.¹¹⁷

Yang melatarbelakangi Pengadilan Agama melakukan sidang di luar gedung adalah dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda sangat luas, maka dipandang perlu melaksanakan sidang keliling untuk beberapa wilayah untuk melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal yang meliputi Wilayah Lampung Selatan bagian Barat dan di wilayah Pesawaran. Wilayah-wilayah tersebut bisa dikatakan jauh dari Pengadilan Agama Kalianda. Itulah sebabnya mengapa dipandang perlu untuk melakukan sidang keliling atau sidang di luar gedung.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang memerlukan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan

¹¹⁷Sartini, Ketua Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2018

keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).

Manfaat adanya sidang keliling adalah sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan bahwa peradilan hendaknya dilaksanakan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara dapat memperoleh beberapa manfaat dari sidang keliling, antara lain :

1. Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara
2. Biaya transportasi lebih ringan
3. Menghemat waktu

Bagi pengadilan manfaat dengan adanya sidang keliling itu sendiri adalah dapat mengoptimalakan pemberian pelayanan hukum dan keadilan yang prima sebagai wujud jati diri menjadi pengadilan yang agung melekat di hati rakyat.

Sidang keliling sejauh ini sangat diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi kantor Pengadilan Agama. Dengan adanya sidang keliling ini maka masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Jenis perkara yang dapat di sidangkan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda adalah pengesahan dan pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, perceraian, perkawinan, hibah, waris dan sebagainya yang berhubungan dengan hukum keluarga.

Prospek sidang keliling untuk kedepannya harus tetap dilaksanakan, mengingat tujuan sidang keliling adalah :

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*).
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap keadilan.¹¹⁸

Persyaratan khusus yang diperlukan dalam sidang keliling itu tidak ada. Pada dasarnya persidangan itu harus dilaksanakan di gedung pengadilan sedangkan sidang keliling ini insidental saja dan dilakukan di luar gedung pengadilan. Jika ditinjau dari hukum acara boleh atau tidak adanya persidangan di luar gedung, dasar hukumnya apa dan jika sidang keliling ini sifatnya pelayanan dan dasarnya hanya dilihat kebijakan dari Mahkamah Agung saja demi lancarnya pelayanan kepada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor pengadilan sehingga dilaksanakan sidang keliling dan sifatnya pun insidental itupun jika ada dana dari Mahkamah Agung, jika tidak ada dana maka sidang keliling tidak dapat dilaksanakan. Sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali setiap hari rabu di Gedong Tataan dan setiap hari kamis di Jati Agung. Pengadilan Agama Kalianda bisa dikatakan mewilayahi 2 (dua) kabupaten untuk sementara ini maka dilaksanakan sidang kelilingnya boleh dikatakan sudah sidang tetap karena pada setiap minggu dilaksanakan. Tetapi jika untuk

¹¹⁸Sartini, Ketua Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2018

Pengadilan Agama yang lain itu berdasarkan kegiatan yang ditunjuk dari DIPA yang ada. Sidang keliling dilaksanakan untuk beberapa kegiatan. Umpamanya sepuluh kegiatan atau dua belas kegiatan, tidak mesti artinya tidak berlanjut. Seperti yang sekarang ini di Gedung Tataan untuk tahun ini akan berdiri Pengadilan Agama sendiri. Kegunaan atau kemanfaatan dari sidang keliling itu hanya pelayanan bagi masyarakat yang merasa tempatnya jauh dengan gedung pengadilan. Pada dasarnya sifatnya hanya pelayanan, itu ada PERMA nya khususnya untuk Peradilan Agama umumnya. Peradilan Umum tidak ada sidang keliling, sementara yang ada hanya di Pengadilan Agama. Sidang keliling itu sebetulnya adalah pelayanan kepada masyarakat, SEMA itu adalah untuk sidang terpadu dan isbat nikah yang sifatnya kolektif.¹¹⁹

Jadi Pengadilan Agama ini kewenangannya ada dalam Undang-undang perkawinan serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sudah disebutkan bahwa khususnya di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ada Sembilan jenis perkara yaitu, perkawinan, hibah, sadaqoh, waris, harta bersama, zakat, infak, dan ekonomi syariah.

Dalam pelaksanaan sidang keliling tidak ada syarat khusus, hanya saja sidang keliling dilaksanakan salah satunya dengan pertimbangan wilayah yuridiksi yang luas. Mengingat lokasi masyarakat yang jauh dari gedung

¹¹⁹ Sarman, Panitera Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 18 Januari 2018

pengadilan. Pelaksanaannya tergantung kepada anggaran DIPA yang ada, jika tidak ada anggarannya maka program sidang keliling tidak dilaksanakan.

Perkara yang ditangani melihat dan menghitung data untuk wilayah mana, karena perkara setiap tahun yang masuk dipertimbangkan kelayakannya untuk dilakukan sidang keliling atau tidak. Jika misalnya dalam satu wilayah ternyata masyarakat yang mengajukan perkara sebulan cuma satu itu tidak efektif untuk dilakukan sidang keliling di tempat tersebut. Jadi pihak pengadilan melihat juga wilayahnya dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Walaupun tempatnya jauh tetapi tidak ada yang mengajukan perkara maka tidak dilakukan sidang keliling di tempat tersebut.

Untuk pendaftaran perkara juga bisa dilakukan di mana sidang keliling dilaksanakan dari proses penyelesaian sampai dengan akta cerai dilayani di tempat sidang keliling itu dilaksanakan. Hanya saja waktunya, karena sidang hanya dilakukan seminggu sekali maka tidak setiap waktu dapat pelayanan di tempat sidang keliling itu dilaksanakan. Pelayanan dilakukan saat sidang keliling itu dilaksanakan saja. Baik itu pendaftaran sampai dengan penyerahan akta cerai.¹²⁰

Anggaran sidang keliling sudah ada di anggaran Peradilan Agama DIPA hanya bagaimana cara membagi, karena dalam anggaran itu sudah dijelaskan untuk beberapa kegiatan. Biaya yang dikeluarkan sekali sidang itu satu juta dua ratus.

¹²⁰Sarman, Panitera Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 18 Januari 2018

Penyelesaian perkara dalam sidang keliling itu sama dengan dengan penyelesaian perkara di dalam gedung. Karena pada dasarnya sidang keliling adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terutama yang tempatnya jauh dari lokasi Pengadilan Agama.. Sedangkan dalam pelaksanaan sama dengan sidang di gedung pengadilan. Manfaatnya memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.¹²¹

Ketika akan melakukan sidang itu ada yang namanya SK tentang Majelis Hakim. Setelah perkara masuk kemudian di proses di kepaniteraan dan ditetapkanlah Majelis Hakim yang disebut dengan istilah PMH yaitu Penetapan Majelis Hakim. Penetapan Majelis Hakim ini berdasarkan senioritas yang artinya yang paling tua atau yang paling lama menjadi hakim dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Dalam hal sidang keliling ini Kholil ditetapkan sebagai Ketua Majelis kemudian ada Hakim Anggota yang mendampingi. Hakim Ketua adalah yang senior dan anggota adalah yang junior. Sidang keliling atau sidang di luar pengadilan dilaksanakan di gedung yang diberi nama Balai Sidang.

Dasar hukum sidang keliling yang pasti itu tidak ada, dasar hukum sidang keliling sebenarnya karena perlunya mempermudah akses masyarakat pencari keadilan. Dan itu ada juga tentang tata pelaksanaan sidang keliling di dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 dan SEMA. Untuk prosedur sidang keliling sendiri itu sama saja dengan sidang di gedung pengadilan mulai dari pendaftaran perkara dan persiapan sidang, penunjukan majelis hakim (PMH)

¹²¹Sarman, Panitera Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 18 Januari 2018

dan penetapan hari sidang (PHS) oleh ketua pengadilan, pemanggilan pihak-pihak. Pendaftaran perkara tetap didaftarkan di Pengadilan atau bisa juga perkara didaftarkan ketika sidang keliling sedang dilaksanakan di balai sidang dan untuk pembayaran dilakukan via bank. Kemudian diregistrasi pemberian nomor perkara dengan tetap kordinasi dengan pihak petugas yang ada di pengadilan. Pada prinsipnya prosedur sidang keliling dengan sidang di gedung pengadilan sama saja hanya saja yang membedakan adalah tempatnya, yaitu sidang di dalam gedung pengadilan dan sidang di luar gedung pengadilan.

Dalam pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar pengadilan sejauh ini tidak ada kendala dan lancar-lancar saja, justru masyarakat merasa terbantu dengan adanya sidang keliling. Masyarakat terfasilitasi oleh pihak pengadilan untuk memperoleh keadilan. Jadi murni pelaksanaan sidang keliling ini kemudahannya adalah untuk masyarakat maka disebut *justice for all*. Yang diuntungkan masyarakat bukan pihak pengadilan. Negara hanya memberikan uang satu juta dua ratus untuk menyelesaikan perkara 35 perkara, yang meliputi perkara cerai, isbat nikah, hibah, waris dan sebagainya. Dan jika masyarakat yang jarak tempuh ke pengadilan jauh bisa saja menghabiskan dana sebesar tujuh belas juta untuk satu perkara, jadi masyarakat sangat merasa terbantu dengan adanya sidang keliling ini karena dapat menghemat biaya.¹²²

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kalianda

¹²²Ahmad Kholil, Hakim Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 22 Januari 2018

Salah satu tujuan Hukum Islam adalah untuk memudahkan sesama umat manusia guna mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Dengan adanya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan ini dirasa sudah sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memperoleh keadilan. Pelaksanaan sidang keliling ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pihak pengadilan melaksanakan sidang keliling ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi ini sangat baik untuk diprogramkan oleh Mahkamah Agung RI.¹²³


Selama kegiatan itu baik dan tidak bertentangan dengan Hukum dan syariat Islam maka harus kita dukung pelaksanaannya. Memberikan kemudahan dan memberikan bantuan adalah kewajiban antar umat manusia untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Begitu pula dengan pelaksanaan sidang keliling ini yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat maka patut kita dukung dan kita laksanakan. Tentu saja dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Anggaran dalam sidang keliling ini pun tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang berlaku.

Diharapkan kemudahan-kemudahan yang telah pihak pengadilan upayakan dapat benar-benar membantu masyarakat. Sejalan dengan Hukum Islam juga menganjurkan untuk mengutamakan kemaslahat umat manusia. Hukum Islam tidak pernah memberatkan dan tidak pernah membebankan kepada umat manusia untuk mentatinya. Hukum Islam ada hanya untuk rahmatan lil'alamin. Diharapkan mampu membawa dampak yang baik bagi masyarakat

¹²³ Sartini, Ketua Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 02 April 2018

pencari keadilan untuk memperoleh keadilan yang diinginkan. Kita sama-sama tegakkan Hukum Islam ini dengan selalu taat dan patuh terhadap syariat Islam. Dengan demikian, maka akan terwujudnya tujuan Hukum Islam itu sendiri dengan baik.

Dengan adanya sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kalianda salah satu tujuan Hukum Islam untuk kemaslahatan manusia telah tercapai. Pelaksanaan sidang keliling telah memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan. Maksud dan tujuan Hukum Islam yang berupa kemaslahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial.¹²⁴



¹²⁴ *Ibid.*, Sartini, Tanggal 02 April 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kalianda

Salah satu tujuan pokok UU Peradilan Agama, mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana “kekuasaan kehakiman” atau *judicial power* dalam Negara Republik Indonesia. Lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Masing-masing lingkungan peradilan, dalam mengemban dan melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, mempunyai kewenangan mengadili perkara atau sengketa :di bidang tertentu”. Dengan pembedaan kekuasaan masing-masing lingkungan peradilan, tercipta suatu pembatasan “yuridiksi” setiap lingkungan peradilan tanpa “subordinasi” antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing secara otonom berdiri sendiri, dan “berpuncak” pada Mahkamah Agung. Akses kepada keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan yang tinggal dipelosok telah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 60B ayat 2 menyatakan : “*Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu*”.

Kemudian Pasal 60C UU No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan: “*Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos*

bantuan hukum untuk mencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.”

Keadilan merupakan tujuan utama dari proses penegakan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama mesti mementingkan perkara HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang paling fundamental setiap orang. Selain mendasarkan pada aturan syariat dan peraturan perundang-undangan. Peradilan Agama mesti mendasarkan keadilan pada HAM. Proses penegakan hukum harus diupayakan untuk tidak melanggar HAM.

Sidang di luar gedung pengadilan ini sebagai wujud bantuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kalianda sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Adapun tujuan diselenggarakan sidang di luar gedung pengadilan ini antara lain :

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis, dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Kalianda.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat pencari keadilan untuk berperkara di lokasi sidang yang lebih dekat dengan tempat tinggal.
3. Meringankan biaya transportasi dan penghematan waktu dalam pelaksanaan persidangan bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Meningkatkan keasdasan dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.
5. Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan akses terhadap keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Jadi, segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama harus ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia dengan tidak mengabaikan ketentuan aturan Allah dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu konsep paling populer tentang penegakan Hukum Islam yang dapat digunakan untuk praktik bantuan hukum di Peradilan Agama adalah teori tujuan hukum (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan Imam al-Syatibi. Teori ini menjelaskan bahwa penegakan hukum harus selaras dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara harta (*hifzh al-mal*) dan memelihara keturunan (*hifzh al-nash*).

Salah satu pelaksana program *justice for the poor* adalah Pengadilan Agama Kalianda dengan menyediakan jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dengan mengalokasikan dana bantuan untuk berperkara secara prodeo dan dalam rangka terselenggaranya program sidang keliling. Hal tersebut dapat terselenggara dengan baik karena dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda pada dasarnya adalah sebagai pelayanan kepada masyarakat yang jarak tempuhnya jauh dari gedung Pengadilan. Sidang Keliling, atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice* yang dilaksanakan untuk membantu para pencari keadilan yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Pendaftaran perkara dalam hal sidang keliling boleh dilaksanakan di tempat di mana sidang keliling sedang berlangsung dengan petugas yang sudah ditugaskan oleh pengadilan. Namun, petugas di lokasi sidang keliling tetap koordinasi dengan petugas di yang bertugas di pengadilan untuk pemberian nomor registrasi. Itu artinya tidak ada perbedaan dalam hal pemberian nomor registrasi, karena nomor registrasi tetap diberikan oleh petugas yang berada di kantor pengadilan. Supaya ada perbedaan mengenai pemberian nomor perkara, bisa saja pemberian nomor perkara tersebut dibuat khusus. Jadi, ada juga petugas khusus yang menangani tentang nomor perkara dalam pelaksanaan sidang keliling.

Sidang di luar gedung Pengadilan Agama Kalianda adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Agama Kalianda di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Agama Kalianda dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Pelaksanaan sidang di luar gedung oleh Pengadilan Agama Kalianda dilakukan setiap hari Rabu di

Gedung Tataan dan setiap hari Kamis di Jati Agung. Hukum acara dalam sidang di luar gedung pengadilan sama dengan hukum acara biasa, yang membedakan hanya pada pelayanan hukumnya, yang mana pihak Pengadilan Agama Kalianda datang ke lokasi terdekat dengan domisili para pihak.

Sidang keliling akan ditentukan oleh Pengadilan Agama Kalianda berdasarkan kebutuhan dan juga koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran menurut wilayah dan geografis. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan beserta masyarakat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung dan juga Pengadilan Agama Kalianda yang sudah menjawab harapan aspirasi dan juga keinginan masyarakat.

Dengan adanya balai sidang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sementara selama ini masyarakat yang jauh dari gedung pengadilan butuh waktu berjam-jam ke gedung pengadilan dalam rangka keadilan. Dalam satu hari urusan di pengadilan itu tidak selesai, mulai dari pendaftaran kemudian menunggu jawaban registrasi dan juga mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah khususnya di Pengadilan Agama. Bukan hanya terbuang waktu dan resiko waktu tetapi juga resiko dalam perjalanan yang jauh. Maka dari itu pelayanan sidang di luar gedung pengadilan adalah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Jenis perkara yang disidangkan dalam sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan adalah pengesahan perkawinan (itsbat nikah), perkawinan, perceraian, harta gono gini, waris, dan pencatatan kelahiran. Pendek kata, sidang keliling merupakan program sidang jemput bola langsung kepada para pihak yang berperkara, namun tetap memegang asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jadi, prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda sama saja dengan prosedur pelaksanaan sidang di dalam gedung pengadilan. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda sesuai dengan pelaksanaan sidang di dalam gedung pengadilan. Yang membedakannya adalah dalam hal teknis saja, yaitu hakim yang datang ke tempat orang yang berperkara.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kalianda

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Jika kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan Hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda adalah dapat mewujudkan maslahat pada kehidupan masyarakat dan ketentuan hukumnya. Tidak ada satupun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam (Syari'ah) selaras dengan *fitrah*, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Hukum Islam (Syari'ah) senantiasa memperhatikan realisasi maslahat bagi segenap hambanya. Jelaslah bahwa maslahat menjadi peran vital bagi Hukum Islam (Syari'ah) sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan ini pada gilirannya menjadikan Hukum Islam (Syari'ah) tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Bahwa Hukum Islam sangat mendukung tegaknya keadilan, karena keadilan termasuk dalam akhlak Islam yang harus diamalkan dalam semua aspek kehidupan dan kepada semua manusia. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan merupakan salah satu dari tiga asas pandangan hidup Islam, seiring dengan tauhid dan khilafah. Oleh karena Islam mencakup semua aspek kehidupan, keadilan juga seharusnya mencakupi semua bidang termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan kepada siapapun, manakala pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan malapetaka. Keadilan termasuk dalam semua aspek kehidupan, sekiranya ia dikesampingkan maka ia dianggap satu dosa dan kesalahan disisi Allah SWT.

Islam memandang bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda sesuai dengan kemaslahatan yang mengandung arti adanya manfaat baik yang dapat menghasilkan kenikmatan dan faedah. Bisa dikatakan demikian karena sidang keliling membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pengadilan dan terkendala biaya. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda sejalan dengan teori *maslahah mursalah* yaitu dalam arti dapat memberikan manfaat bagi manusia, atau dalam arti menolak kemadharatan (kerusakan). Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.

Jika dilihat dari salah satu tujuan Hukum Islam yaitu untuk memudahkan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhirat maka pelaksanaan sidang

keliling ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam itu sendiri. Sidang keliling telah memberikan kemudahan dan kemaslahatan kepada masyarakat pencari keadilan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari pengadilan. Bahkan Islam sangat menganjurkan untuk senantiasa berbuat kemaslahatan dalam arti dapat memberi kemanfaatan untuk sesamanya.

Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Menurut hukum Islam pelaksanaan sidang keliling mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada tiga yaitu: kebutuhan primer (*dharuri*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*takhsiniyat*).

Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', Pengadilan Agama melakukan berbagai terobosan hukum yang penuh dengan kemaslahatan seperti halnya dengan diadakannya sidang keliling. Selama pelaksanaan sidang keliling masih dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat Islam maka dipandang perlu untuk terus melaksanakan sidang keliling tersebut.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang tinggal jauh dari lokasi gedung pengadilan. Masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan akses hukum. Dalam Islam membantu dan memudahkan umat manusia sangat dianjurkan. Manusia harus berbuat baik kepada sesama. Salah satu implementasi dari makna kebaikan terhadap sesamanya adalah memenuhi kewajiban seorang pribadi terhadap pribadi yang lain. setiap orang mesti menghormati harkat dan martabat yang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pribadi ini akan mengarah pada terjalinnya hubungan dan tatanan masyarakat yang damai dan terbuka.

Dalam perspektif Hukum Islam pelaksanaan sidang keliling hukumnya mubah (boleh) karena memberi kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Diharapkan pelaksanaan sidang keliling untuk kedepannya akan terus dilaksanakan tentu saja dengan anggaran yang telah ditentukan oleh DIPA Mahkamah Agung RI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penyusun lakukan terkait tinjauan Hukum Islam tentang sidang keliling studi kasus di Pengadilan Agama Kalianda dalam mewujudkan kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam mencari keadilan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka penyusun memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Kalianda sama dengan prosedur pelaksanaan sidang di dalam gedung pengadilan. Mulai dari pendaftaran perkara dan persiapan sidang, penunjukan majelis hakim (PMH) dan penetapan hari sidang (PHS) oleh ketua pengadilan, pemanggilan pihak-pihak. Yang membedakannya hanya tempatnya saja dan hanya sedikit perbedaan dalam hal teknis penyelesaiannya, namun hal ini tidak sampai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Pendaftaran perkara dapat didaftarkan ketika sidang keliling sedang berlangsung di lokasi sidang, dengan mendaftarkan kepada petugas yang sudah ditunjuk oleh Pengadilan. Kemudian petugas yang berada di lokasi sidang keliling berkoordinasi dengan petugas yang berada di Pengadilan untuk supaya perkara yang didaftarkan di lokasi sidang keliling tersebut mendapat nomor registrasi. Untuk pembayaran

biaya registrasi dibayarkan via bank atau bisa juga transfer melalui ATM.

2. Dalam Pandangan Hukum Islam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda merupakan bentuk kemudahan atau kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Jika ditinjau dari segi maqasid syari'ah maka adanya sidang keliling memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan guna memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Karena memberikan kemaslahatan dan kemudahan kepada masyarakat, diharapkan pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan akan terus dan tetap diprogramkan oleh Mahkamah Agung RI.

B. Saran

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang pelaksanaan sidang keliling perspektif Hukum Islam studi kasus di Pengadilan Agama Kalianda, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan informasi yang di dapat, tidak ada jumlah minimal maupun maksimal perkara dalam setiap kali sidang keliling, dalam hal ini ketua Pengadilan Agama Kalianda perlu menetapkan jumlah minimal dan maksimal perkara yang di sidangkan dalam setiap kali

sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan guna lebih terciptanya efektifitas dan efesian sidang keliling.

2. Bagi Pengadilan Agama Kalianda agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
3. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, penyusun berharap agar kiranya Mahkamah Agung selaku pengadilan Negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksana sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.
4. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas dengan menggunakan parameter atau indikator-indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:Gema Risalah Press, 1996.
- Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushul al-Syari'ah*, (t.t:Dar ibn Affan, 1997). Lihat Juga Ma'ruf Amin, *fatwa dalam system Hukum Islam*, Jakarta:Paramuda Adversiting, 2008
- Ahmad Kholil, Hakim Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 22 Januari 2018
- Ahmad Mukri Aji, *Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Ahkam, IV, 08, Jakarta:2002.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hkum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002.
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005).
- Al-Ghazali, *al-mustashfa*, Beirut:Dar-al-Fikr,tt.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jlid 2*,(Jakarta:Kencana Predana Media Group , 2008
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, lihat pula Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh 1*.
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologis)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kms Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi keempat. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta,2011.

Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, Jakarta:Zikrul Hakim, 2004.

Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*,. Jakarta:Gaung Persada Pers, 2007.

Hermansyah, , *Wajah Cerah Pelayanan Publik dan Meja Informasi di Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

Husein Hamid Hasan, *Nazariat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1997.

<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/antisipasi-hukum-Islam-dalam-menjawab-problematika-kontemporer/>

<http://www.pa-kalianda.go.id/profil/tentang-kami.html>, akses rabu 17 Januari 2018 08:19

<http://www.pa-kalianda.go.id/profil/struktur-organisasi.html>, akses rabu 17 Januari 2018 08:50

<http://www.pa-kalianda.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, akses rabu 17 Januari 2018 17:15

H. Wahyu Widiana, *Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access To Justice di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan Agama](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996.

Musthafa Ahmad al-Dzarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Ade Dedi Rohaya, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UUD No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama*, Pengadilan Agama Masohi (Jakarta: 2012)

Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta:Paramuada Adversiting, 2008.

Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Lihat juga: Nasrun Haroen, Ushul Fiqh,

Mustafa Zaid, *al-maslahah fi al-Fiqh al-Islami wa Najmu al-Din al-Thufi*, kaherah, dar al-Fikr al-Arabi, 1964.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat:Logos Publishing House, 1996.

Nur Kholis, *Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap pemikiran masalah mursalah al-ghazali)* hlm. 4 artikel diakses pada tanggal 27 Februari 2010 07:35:39

Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999.

Sarman, Panitera Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 18 Januari 2018

Sartini, Ketua Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2018

SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/1/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama

Sobhi Mahmasani, alih bahasa Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983.

Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Bairut:Dar al-Fikr, 1986.

Wahidul Kahar, *"Efektifitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'*,

Wahyu Widiana, Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

Yusuf Qardhawi, *Keluwes an dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman* Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.

Yusuf Qardhawi, M Imdadun Rahmah *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

